

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen- komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah adanya penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik wajib memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara pihak penuntut umum berhak meminta keterangan kepada penyidik tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik.

Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kejahatan yang cenderung meningkat

dipengaruhi dengan datangnya krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Badai krisis yang menimpa Indonesia saat itu mengakibatkan angka pengangguran yang cukup tinggi dan turunnya daya beli masyarakat. ”Penduduk sering mengalami tekanan psikis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama karena tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup”.<sup>3</sup>

Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan berkembangnya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang cukup tinggi. Kejahatan yang dilakukan pun semakin terorganisir dan cukup rapi sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam mengungkapnya.

---

<sup>2</sup>Sahuri Lasmadi, “*Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*”, Universitas Negeri Jambi, Jambi, 2010, hlm. 34.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 287.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama.<sup>4</sup>

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial tersebut dapat menimbulkan tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang baik individu atau kelompok. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh

daripada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya<sup>5</sup>. Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu kelompok/komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku.<sup>6</sup> Perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam, salah satunya tindakan kriminal atau kejahatan.<sup>7</sup>

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 13

<sup>6</sup> Syahril Syarbaini dkk, *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.

83.

<sup>7</sup>*Ibid.*

karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.<sup>8</sup> Kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>9</sup>

Seiring perkembangan zaman, transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas<sup>10</sup> Masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seringkali memanfaatkan alat transportasi, berupa sepeda motor, mobil pribadi, maupun truk supaya dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, misalnya tugas rumah tangga, pekerjaan kantor, ataupun kegiatan lain.<sup>11</sup>

Berhubungan dengan itu salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor.

---

<sup>8</sup>Topo santoso dkk, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>9</sup>Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.1.

<sup>10</sup>Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995. hlm. 17

<sup>11</sup>Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, “*Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*”, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. 2020.

Dikatakan merugikan karena tindak pidana curanmor yang obyek sarasannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Menyikapi hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menanganinya adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyidikan tindak pidana curanmor, dikarenakan terdapat kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian.

Karena kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari.

Sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan Sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada

malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten untuk dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Berdasarkan analisis penulis faktor kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut. Berikut adalah tabel jumlah tindak pidana curanmor yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020 yang terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Tindak Pidana Curanmor Pada Tahun 2017-2020 di Polres Tanjung**  
**Jabung Barat.**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jumlah kasus yang Terungkap</b>	<b>Jumlah kasus yang Belum Terungkap</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>12 kasus</b>	<b>7 kasus</b>	<b>5 kasus</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>31 kasus</b>	<b>10 kasus</b>	<b>21 kasus</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>51 kasus</b>	<b>37 kasus</b>	<b>14 kasus</b>
<b>4</b>	<b>2020</b>	<b>29 kasus</b>	<b>24 kasus</b>	<b>5 kasus</b>
<b>Jumlah</b>		<b>118 Kasus</b>	<b>78 kasus</b>	<b>45 kasus</b>

*Sumber: Polres Tanjung Jabung Barat*

Dilihat dari keseluruhan data pada tabel-tabel di atas, keseluruhan jumlah kasus kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dapat dibuktikan dengan perbedaan jumlah keseluruhan kasus yang diketahui semakin menunjukkan peningkatan pada setiap keseluruhan jumlah kasus pertahunnya, hal ini menandakan bahwa di Tanjung Jabung Barat kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terus berkembang pesat pada setiap tahunnya, khususnya peningkatan itu terlihat pada tahun 2019 lalu, yang keseluruhan jumlah kasusnya mencapai angka 37 kasus, lebih banyak daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10 kasus dalam setahun. Dan jumlah kasus yang belum

terungkap mencapai angka 45 kasus. Ini membuktikan perlunya Tindakan khusus dari penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut.

Sebagaimana kasus-kasus yang dijelaskan di atas bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.<sup>12</sup> Tindak pidana yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.<sup>13</sup> Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara.

---

<sup>12</sup>W.A.Bonger, "*Pengantar Tentang Kriminologi*", Balai Pusataka, Jakarta, 2004, hlm. 169

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sulit untuk kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga penulis merasa tertarik



untuk menelitinya lebih lanjut. Adapun judul yang diangkat yaitu “**Kendala Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Tanjung Jabung Barat)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang mejadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala Satreskrim dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat?
2. Upaya apa yang dilakukan Satreskrim dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kendala Satreskrim dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan Satreskrim dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagaia bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan

beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kendala Satreskrim dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Secara praktis.

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum dikalangan masyarakat luas.
2. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan hukum pidana.
3. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kendala polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.

---

<sup>13</sup>Jon Sianturi, dkk, “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan”, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Universitas Medan Area, 2020, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>, hlm. 4

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui dari judulnya, maka terlebih dahulu penulis akan mengartikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Kendala

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah

pencapaian sasaran.<sup>14</sup>

## 2. Satreskrim

Menurut Pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satreskrim (satuan reserse kriminal) bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

## 3. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa:

---

<sup>14</sup>Kamus Hukum Indonesia, 2010, hlm. 660.

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

## 4. Tindak pidana Pencurian

Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup> Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur

Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.*“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
  - 1) *Hij* atau barangsiapa.
  - 2) *wegnemen* atau mengambil.
  - 3) *eenig goed* atau sesuatu benda.
  - 4) *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

## 5. Kendaraan Bermotor

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

Angkutan Jalan Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>16</sup>

## E. Landasan Teoretis

### 1. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka nya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada Tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada Tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 441.

supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.<sup>17</sup> wewenang kepolisian dalam Penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP menjelaskan;

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 109.

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu :

- 1. Hukumnya sendiri
- 2. Penegak hukum.
- 3. Sarana dan fasilitas.
- 4. Masyarakat.
- 5. Kebudayaan.<sup>18</sup>

- a) Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pres, Jakarta. 1999. hlm. 6

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement saja, namun juga peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan

harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.<sup>19</sup>

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan



masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 7

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah

disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 9

penerapan suatu hukum.

Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini mengandung suatu kebenaran objektif, maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di laksanakan oleh penulis adalah Polres Tanjung Jabung Barat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu penulis hanya memberikan gambaran dan uraian tentang kendala polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.

## 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta tentang berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini akan digambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengankendala polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.

## 4. Tata Cara Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana terlebih dahulu ditentukan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap lebih mengetahui masalah dengan masalah yang diteliti dengan beberapa responden sebagai sampel. berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian, antara lain:

- a. Kasatreskrim Polres Tanjung Jabung Barat
- b. 5 anggota satuan Resksrim Polres Tanjung Jabung Barat

## 5. Sumber Data

Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti dan penelitian lapangan.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggambarkan fenomen-fenomena mengenai hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, perlulah diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini:

### **BAB I. PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kerangka konseptual, Landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.**

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang pengertian penyidikan, tindak pidana pencurian, serta unsur-unsur tindak pidana. Pada bab ini merupakan kerangka pustaka untuk bab selanjutnya.

## **BAB III. KENDALA SATRESKRIM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polres Tanjung Jabung Barat)**

Dalam bab ini membahas mengenai kendala Satreskrim dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat, dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Barat.

## **BAB IV. PENUTUP.**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.